



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1251, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala. Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :1.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Kabupaten Barito Kuala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan

posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (segmen sebelah Utara) dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan Desa Keladan Kecamatan Candilaras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $3^{\circ}00'55.200''$ LS dan $114^{\circ}49'42.100''$ BT yang terletak di as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit yang merupakan batas antara Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 13 dengan koordinat $3^{\circ}00'55.307''$ LS dan $114^{\circ}49'42.182''$ BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. PABU 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 11 dengan koordinat $3^{\circ}01'21.313''$ LS dan $114^{\circ}49'43.071''$ BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. PABU 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 10 dengan koordinat $3^{\circ}01'57.698''$ LS dan $114^{\circ}49'43.676''$ BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
5. PABU 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 9 dengan koordinat $3^{\circ}02'32.428''$ LS dan $114^{\circ}49'44.677''$ BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
6. PABU 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 8 dengan

koordinat 3°03'01.429" LS dan 114°49'44.976" BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

7. PABU 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 7 dengan koordinat 3°03'32.317" LS dan 114°49'46.175" BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
8. PABU 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 6 dengan koordinat 3°04'04.605" LS dan 114°49'47.892" BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
9. PABU 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 5 dengan koordinat 3°04'38.610" LS dan 114°49'49.181" BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
10. PABU 5 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 2 dengan koordinat 3°05'40.200" LS dan 114°49'50.000" BT yang terletak pada batas Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
11. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 4 dengan koordinat 3°05'39.322" LS dan 114°49'51.780" BT yang terletak di Desa Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
12. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 3 dengan koordinat 3°04'57.508" LS dan 114°50'42.500" BT yang terletak di Desa Makmur Karya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;
13. PABU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) kerukan perkebunan kelapa sawit sampai pada PABU 2 dengan koordinat 3°03'50.504" LS dan 114°52'09.174" BT yang terletak di